



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. memantau keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul;
  - b. melakukan pengawasan terhadap aktifitas Organisasi Kemasyarakatan;
  - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul;
  - d. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktifitas dan/atau kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 536 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 5 Januari 2023  
BUPATI BANTUL,  
  
ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 46 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU  
 PENGAWASAN ORGANISASI  
 KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN  
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua Dewan Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Komandan Komando Distrik Militer 0729/Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 4. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 7. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0729/Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>8. Kepala Unit I Satuan Intelejen dan Keamanan Kepolisian Resor Bantul</p> <p>9. Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>10. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Seksi Lembaga Budaya Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)</p> <p>15. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Bantul</p> <p>16. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Sewon</p> <p>17. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Kasihan</p> <p>18. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Pajangan</p> <p>19. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Banguntapan</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>20. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Pleret</p> <p>21. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Piyungan</p> <p>22. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Sedayu</p> <p>23. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Dlingo</p> <p>24. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Imogiri</p> <p>25. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Kretek</p> <p>26. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Sanden</p> <p>27. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Bambanglipuro</p> <p>28. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Pandak</p> <p>29. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Srandakan</p> <p>30. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Pundong</p> <p>31. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Jetis</p> <p>32. Subkoordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>33. Subkoordinator Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		34. Subkoordinator Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul  35. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	1. Ahadi 2. Depi Hesti P., S.IP. 3. Supriyadi

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH